



Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan El Tari Nomor 1 Atambua 85713 038921001

www.belukab.go.id

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pengaduan Penanggulangan Bencana

No. SK :

Persyaratan

1. Surat atau Laporan dari Desa atau Kelurahan yang berisi informasi korban bencana alam atau sosial ke Dinas Sosial PMD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan El Tari Nomor 1 Atambua 85713 038921001


www.belukab.go.id

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

	PEMERINTAH KABUPATEN BELU DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN DAN MASYARAKAT Jln. El Tari No. - Atambua - Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur Email : dinassosial.belu@gmail.com	Nomor SOP	: 03/1/2024
		Tanggal Pembuatan	: 20 Desember 2019
		Tanggal Revisi (ditinjau kembali)	: 10 Januari 2024
		Tanggal Efektif	:
		Disahkan oleh	: Kepala Dinas
BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL			

Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksanaan	
1	Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	1.	Memiliki kewenangan pelayanan dalam masyarakat bagi korban bencana alam
2	Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	2.	Ketersediaan barang emergensi dalam gudang
3	Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131 Tahun 2003 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana dan pengungsi di Daerah		
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
- SOP Surat Masuk - SOP Surat Keluar - SOP Pengambilan Data - SOP Pemantauan Bencana - SOP Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		- Laporan Kejadian Bencana dari Desa/ Kecamatan - Berita Acara Penyerahan Bantuan - Kendaraan - Komputer - Printer - ATK - Kamera	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Laporan monitoring dan evaluasi dibuat dalam triwulan, semester, tahunan dan dilaporkan kepada Bupati Belu. Apabila tidak dilaksanakan sesuai SOP, maka evaluasi terhadap program dan kegiatan tidak dapat berjalan sesuai yang diharapkan.			

ALUR PELAYANAN KEPADA KORBAN BENCANA



1. Surat permohonan diterima oleh petugas layanan Dinas Sosial
2. Bagian tata usaha menerima dan mencatat pada agenda surat masuk
3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memberikan disposisi terhadap permohonan yang diterima ke Bidang Linjamsos
4. Tim dari Bidang Linjamsos memantau ke lapangan untuk mengidentifikasi jenis logistik yang akan dikirim
5. Tim Kerja menyiapkan Berita Acara Penyerahan Bantuan Logistik; bersifat darurat
6. Tim Kerja melakukan penyerahan bantuan logistik dan dokumentasi penyerahan



Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Jalan El Tari Nomor 1 Atambua 85713 038921001

www.belukab.go.id

Pemerintah Kab. Belu / Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Berita Acara Bantuan Logistik

Pengaduan Layanan

1. Dinas Sosial PMD
2. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Pusat Kesejahteraan Sosial - Kabupaten Belu